

Strategi Penanganan Manusia Perahu Rohingya di Aceh Tahun 2009

Suci Mulia Ananda¹, Helda Risman², Almuchalif Suryo³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

E-mail: sm.ananda1911@gmail.com¹, Rismancan@gmail.com², Suryojayapura@gmail.com³

Article History:

Received: 11 Januari 2026

Revised: 31 Januari 2026

Accepted: 13 Februari 2026

Keywords: Rohingya, Aceh, Pengungsi, Kebijakan Publik, Hubungan Sipil-Militer.

Abstract: Fenomena manusia perahu Rohingya di Aceh pada tahun 2009 menghadirkan tantangan kemanusiaan dan politik yang kompleks bagi Indonesia, terutama karena ketiadaan kerangka hukum spesifik tentang pengungsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah dan militer dalam menangani krisis tersebut dengan menggunakan metode kualitatif studi pustaka, berlandaskan teori kebijakan publik dan hubungan sipil-militer serta mempertimbangkan pendekatan human security. Hasilnya menunjukkan sebuah strategi hibrida dan reaktif yang terbentuk oleh empat elemen kunci. Pertama, respon awal tidak diinisiasi oleh negara, melainkan masyarakat lokal yang menjadi pemicu utama. Kedua, pemerintah pusat mengadopsi kebijakan ad-hoc yang pragmatis berupa penampungan sementara. Ketiga, TNI menjalankan peran ganda sebagai penghubung antara upaya kemanusiaan dan pengamanan wilayah. Keempat, krisis ini mengungkapkan kelemahan institusional yang kemudian menjadi katalisator lahirnya perpres no. 125 tahun 2016. Kesimpulannya, krisis 2009 menjadi pelajaran penting yang membuat Indonesia beralih dari penanganan yang bersifat spontan menjadi lebih terencana, dan meletakkan dasar bagi kebijakan pengungsi di masa depan.

PENDAHULUAN

Fenomena manusia perahu Rohingya di Aceh pada tahun 2009 bukan hanya sebuah isu kemanusiaan yang menyita perhatian lokal, melainkan juga kulminasi dari persoalan politik internasional yang menguji kapasitas Indonesia sebagai negara transit dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif. Faktanya, pada akhir tahun 2009, UNHCR mencatat rekor tertinggi jumlah pengungsi paksa di seluruh dunia yang mencapai 43,3 juta jiwa, menegaskan betapa gentingnya situasi kemanusiaan global pada saat itu (UNHCR, 2010). Kedatangan pengungsi Rohingya pertama kali di Sabang pada 7 Januari 2009, disusul dengan gelombang berikutnya di Aceh Timur pada 3 Februari, memperlihatkan bagaimana Indonesia dihadapkan pada persoalan yang belum pernah dialami sebelumnya secara intensif. Secara historis, Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman dalam menangani pengungsi, seperti saat menampung ratusan ribu manusia perahu dari Vietnam di Pulau Galang antara tahun 1979 hingga 1996 (UNHCR, 2024).

Namun, konteks krisis Rohingya 2009 berbeda secara fundamental karena terjadi di tengah kekosongan perangkat hukum domestik yang spesifik mengenai pengungsi, sehingga respon pemerintah bersifat improvisasi. Dalam perspektif hukum pengungsi internasional, posisi Indonesia terbilang unik dan kompleks. Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi maupun Protokol 1967, negara ini tetap terikat oleh prinsip *non-refoulement* yang telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini melarang suatu negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke wilayah di mana kehidupan atau kebebasan mereka terancam karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau opini politik (Goodwin-Gill & McAdam, 2007). Ketiadaan ratifikasi instrumen internasional tersebut mengakibatkan Indonesia tidak memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian untuk memberikan hak-hak penuh layaknya negara penandatangan, namun kewajiban yang mengikat secara universal untuk tidak melakukan pengembalian paksa tetap harus dipatuhi, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam penanganan operasional di lapangan (Levitt, 2013). Oleh karena itu, tulisan ini secara khusus menganalisis strategi tersebut dari sudut pandang kebijakan yang dirumuskan pemerintah serta peran sentral yang dijalankan oleh militer Indonesia.

Krisis Rohingya sendiri telah berlangsung lama di Myanmar. Etnis Rohingya, mayoritas Muslim, menghadapi diskriminasi struktural sejak dekade 1970-an ketika mereka dicabut kewarganegaraannya. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dibatasi, sementara operasi militer yang menargetkan mereka mendorong ribuan orang melarikan diri ke luar negeri. Sebagian besar pengungsi menuju Bangladesh, namun karena kapasitas negara tersebut terbatas dan kondisi kamp yang memprihatinkan, banyak yang kemudian mengalihkan perjalanan berbahaya melalui laut ke arah selatan hingga ke perairan Aceh. Posisi Indonesia di ASEAN menambah kompleksitas persoalan. Prinsip non-interference (tidak campur tangan) yang menjadi prinsip dasar ASEAN seringkali menjadi penghalang bagi penyelesaian masalah regional, termasuk krisis Rohingya yang dampaknya melintasi batas negara (Jones, 2010). Dilema antara menjaga komitmen pada prinsip ASEAN dan memenuhi tuntutan moral global untuk melindungi hak asasi manusia membuat respon Indonesia menarik untuk diteliti.

Di sisi domestik, Aceh pada 2009 berada dalam fase transisi yang krusial. Proses pemulihan pasca-tsunami 2004 dan konsolidasi perdamaian pasca-Perjanjian Helsinki 2005 masih berlangsung. Kehadiran pengungsi Rohingya menimbulkan tantangan baru di tengah masyarakat yang sedang membangun kembali tatanan sosial dan politiknya (Barron *et al.*, 2011). Solidaritas masyarakat Aceh yang luar biasa saat menolong pengungsi menjadi sebuah fenomena tersendiri, namun di tingkat pusat, pemerintah menilai perlu adanya kontrol ketat agar tidak muncul masalah sosial dan keamanan. Dalam konteks inilah, keterlibatan militer menjadi penting sebagai aktor keamanan sekaligus fasilitator penanganan awal. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam tulisan ini adalah: Bagaimana strategi pemerintah dan militer Indonesia dalam penanganan manusia perahu Rohingya di Aceh tahun 2009?

LANDASAN TEORI

Tulisan ini menggunakan dua kerangka teori. Pertama, teori kebijakan publik dari David Easton yang dituangkan dalam karyanya *A Systems Analysis of Political Life* (1965). Easton menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari interaksi dalam sistem politik. Sistem politik menerima masukan (*inputs*) berupa tuntutan, dukungan, dan tekanan dari lingkungan domestik maupun internasional. Masukan ini kemudian diproses oleh lembaga politik melalui mekanisme pengambilan keputusan, dan hasilnya adalah keluaran (*outputs*) berupa kebijakan, program, atau tindakan pemerintah. Dengan kata lain, Easton melihat kebijakan sebagai proses *input-process-*

output yang sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan. Dalam konteks pengungsi Rohingya, teori ini menjelaskan bagaimana tekanan masyarakat Aceh dan dorongan lembaga internasional menghasilkan kebijakan pemerintah berupa penampungan sementara. Kedua, teori hubungan sipil-militer dari Samuel Huntington dalam bukunya *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (1957). Huntington menegaskan bahwa militer harus berada di bawah kontrol sipil dalam negara demokratis. Ia membedakan dua bentuk kontrol sipil, *subjective civilian control*, di mana militer dikendalikan langsung oleh kekuatan sipil, dan *objective civilian control*, di mana militer diberikan otonomi profesional untuk mengelola pertahanan, tetapi tetap tunduk pada otoritas sipil. Inti dari teori ini adalah bahwa militer tidak boleh menjadi pembuat kebijakan, melainkan pelaksana kebijakan yang dirumuskan otoritas sipil. Dalam kasus Rohingya 2009, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana TNI menjalankan peran mereka dalam kerangka kebijakan pemerintah, meskipun dominasi mereka di lapangan cukup signifikan.

Selain dua teori utama tersebut, tulisan ini juga mempertimbangkan pendekatan *human security* yang berkembang dalam studi hubungan internasional sejak akhir 1990-an. Pendekatan ini menempatkan keamanan manusia sebagai prioritas, bukan semata keamanan negara (UNDP, 1994). Dalam penanganan manusia perahu Rohingya, paradigma *human security* membantu menjelaskan bahwa tindakan pemerintah Indonesia dan TNI tidak hanya dimotivasi oleh pertimbangan kedaulatan dan stabilitas nasional, tetapi juga oleh upaya melindungi kehidupan, hak, dan martabat para pengungsi. Dengan demikian, integrasi antara teori sistem politik Easton, teori hubungan sipil-militer Huntington, dan konsep keamanan manusia memberikan landasan analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika kebijakan dan implementasi penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka. Data diperoleh dari laporan pemerintah, dokumen UNHCR dan IOM, kajian akademik, laporan organisasi masyarakat sipil, serta arsip berita tahun 2009. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta empiris dengan teori kebijakan publik dan hubungan sipil-militer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi penanganan pengungsi Rohingya di Aceh pada tahun 2009 merupakan sebuah kebijakan gabungan yang sangat kompleks, yang tidak bisa dipahami sebagai satu keputusan tunggal dari pemerintah pusat. Sebaliknya, strategi ini lahir secara organik dan reaktif, terbentuk dari rangkaian interaksi, negosiasi, dan bahkan pertentangan antara berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Mulai dari nelayan lokal yang bertindak atas dasar kemanusiaan, pemerintah daerah yang menghadapi tekanan langsung, aparat militer yang menjalankan fungsi ganda, hingga pemerintah pusat yang harus menyeimbangkan antara citra internasional dan kedaulatan negara. Kebijakan yang muncul bukanlah sebuah cetak biru yang rapi, melainkan sebuah mozaik respons yang dinamis dan terus beradaptasi dengan situasi di lapangan. Untuk memahaminya secara utuh, kita perlu membedah proses ini menjadi empat tahap utama yang saling berkaitan dan membentuk keseluruhan narasi penanganan krisis tersebut.

1. Solidaritas Masyarakat Lokal sebagai Pendorong Utama dan Pemicu Kebijakan

Langkah pertama dan yang paling menentukan dalam krisis ini tidak datang dari aparat negara, melainkan dari aksi kemanusiaan para nelayan Aceh. Tindakan spontan mereka menolong perahu-perahu yang terombang-ambing, memberikan makanan dari bekal mereka sendiri, dan membawa para pengungsi ke darat adalah cerminan dari identitas masyarakat Aceh yang berlapis.

Pertama, ada faktor trauma kolektif yang sangat mendalam, sebagai masyarakat yang baru saja bangkit dari konflik bersenjata puluhan tahun dan bencana tsunami dahsyat 2004, mereka memiliki modal sosial dan rasa empati yang sangat tinggi terhadap penderitaan sesama manusia (Missbach, 2015). Pengalaman kehilangan keluarga dan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa tinggal diam melihat orang lain dalam kondisi serupa. Kedua, ada faktor budaya dan agama yang mengakar kuat. Nilai adat seperti *peumulia jamee* (memuliakan tamu) dan *hukum adat laot* (hukum adat laut) yang secara turun-temurun mewajibkan pemberian pertolongan bagi siapa pun yang berada dalam kesulitan di laut, menjadi landasan moral yang tidak tertulis namun sangat dipatuhi (Abdullah *et al.*, 2018). Ditambah lagi, ikatan solidaritas keagamaan (*ukhuwah Islamiyah*) membuat mereka merasa punya tanggung jawab lebih untuk menolong sesama Muslim yang tertindas (Kontras Aceh, 2023). Nilai-nilai ini sekaligus mencerminkan aspek human security dalam dimensi sosial-budaya, di mana perlindungan terhadap martabat manusia menjadi prioritas yang lahir dari masyarakat, bukan semata dari institusi negara (UNDP, 1994).

Aksi-aksi lokal ini dengan cepat diliput oleh media, yang kemudian mengubahnya dari sekadar peristiwa lokal menjadi isu nasional. Dalam teori sistem politik, tekanan media dan sentimen publik ini berfungsi sebagai masukan berupa tuntutan yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah pusat. Dalam kajian kebijakan publik, eksposur media dan reaksi masyarakat sering berperan sebagai mekanisme awal pembentukan agenda kebijakan, terutama pada isu kemanusiaan yang bersifat sensitif dan lintas negara (Priyanto *et al.*, 2024). Tuntutan ini bersifat non-formal namun sangat kuat, seolah memberi pesan kepada pemerintah bahwa menolak para pengungsi akan berisiko memicu kemarahan publik dan citra buruk di mata internasional.

Namun, penanganan oleh masyarakat ini tidak berlangsung lama. Pemerintah segera mengambil alih kendali. Di sinilah terjadi perubahan penting yaitu dari respons yang awalnya bersifat horizontal (antar-masyarakat) dan digerakkan oleh nurani, berubah menjadi penanganan vertikal (dari negara ke masyarakat) yang diatur oleh prosedur birokrasi dan pertimbangan keamanan negara. Fenomena ini menunjukkan bagaimana solidaritas masyarakat menjadi katalis kebijakan publik yang berorientasi pada kemanusiaan, di mana dorongan moral masyarakat sipil menjadi input penting dalam proses pembuatan kebijakan (Easton, 1965). Dalam teori human security, peran masyarakat Aceh dapat dikategorikan sebagai aktor non-negara yang memperluas makna keamanan manusia melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui retorika politik (Newman, 2001).

Solidaritas masyarakat Aceh dalam hal ini juga dapat dipahami sebagai bentuk input sosial dalam kerangka teori Easton. Masukan dari masyarakat yang muncul secara organik tanpa instruksi negara memperlihatkan betapa kuatnya legitimasi sosial terhadap nilai kemanusiaan di tingkat akar rumput (Easton, 1965). Pemerintah yang beroperasi dalam sistem politik terbuka seperti Indonesia tidak dapat mengabaikan tekanan moral seperti ini, karena legitimasi kebijakan publik sangat tergantung pada penerimaan sosial. Hal ini juga menunjukkan pergeseran dari model kebijakan *top-down* menuju *bottom-up*, di mana masyarakat menjadi aktor awal pembentuk arah kebijakan (Winarno, 2012). Penelitian tentang ketahanan nasional kontemporer menegaskan bahwa legitimasi sosial dan kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menopang efektivitas kebijakan keamanan negara, termasuk pada sektor non-militer (Priyanto, 2025).

Selain itu, tindakan kemanusiaan masyarakat Aceh telah membentuk modal sosial yang menjadi dasar koordinasi antara negara dan masyarakat sipil dalam krisis kemanusiaan berikutnya. Studi UNDP (1994) menekankan pentingnya social capital sebagai elemen keberlanjutan kebijakan sosial dalam masyarakat pasca-konflik, karena dapat memperkuat kapasitas adaptif masyarakat terhadap bencana dan tekanan eksternal. Dengan demikian, solidaritas nelayan Aceh bukan hanya

aksi moral spontan, tetapi juga bagian dari proses politik yang memaksa negara untuk merespons (UNDP, 1994). Dalam perspektif keamanan non-tradisional, modal sosial ini dipahami sebagai sumber ketahanan masyarakat yang bersifat strategis dan berjangka panjang (Priyanto *et al.*, 2022).

Disisi lain, tindakan kemanusiaan ini menjadi stimulus bagi pembentukan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Aceh, yang memiliki otonomi khusus pasca-Perdamaian Helsinki 2005, melihat respons masyarakat sebagai indikator legitimasi sosial, sehingga mendukung tindakan kemanusiaan tersebut secara administratif. Menurut teori sistem politik, fase ini menggambarkan bagaimana masukan sosial diolah menjadi keputusan awal di tingkat lokal sebelum kemudian menjadi kebijakan nasional (Nurhasim, 2020). Proses ini juga menunjukkan pentingnya strategi komunikasi kebijakan antara negara dan masyarakat dalam merespons krisis agar tidak menimbulkan resistensi sosial dan disinformasi (Santoso & Putro, 2025).

Solidaritas ini juga mengandung makna simbolik dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia. Di mata internasional, aksi masyarakat Aceh memperkuat citra Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berperikemanusiaan. Hal ini mendorong tekanan moral kepada pemerintah untuk menindaklanjuti dengan kebijakan formal. Dengan kata lain, aksi masyarakat menjadi katalis bagi munculnya kebijakan yang lebih luas di tingkat negara (Tan, 2017). Dalam kerangka strategi pertahanan negara, dimensi simbolik tersebut berfungsi sebagai bentuk komunikasi strategis berbasis nilai tanpa penggunaan instrumen kekuatan militer (Santoso & Putro, 2025).

Solidaritas masyarakat lokal juga memperlihatkan adanya dinamika sosial yang menempatkan keamanan manusia di atas batas kedaulatan nasional. Para nelayan tidak menunggu perintah pemerintah untuk bertindak; mereka mengedepankan nilai kemanusiaan universal. Dalam paradigma human security, tindakan ini merupakan bentuk keamanan dari bawah, di mana perlindungan manusia dimulai dari masyarakat sendiri, bukan dari negara (Tadjbakhsh & Chenoy, 2007). Hal ini menegaskan bahwa Aceh, dengan pengalaman traumatik dan keislamannya yang kuat, menjadi model solidaritas kemanusiaan berbasis komunitas yang kemudian memengaruhi kebijakan negara.

2. Kebijakan Dadakan Pemerintah sebagai Jalan Tengah yang Pragmatis

Di tingkat pusat, pemerintah menghadapi pilihan kebijakan yang sangat sulit, terjepit di antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada tekanan kuat dari masyarakat, media, dan lembaga internasional seperti UNHCR yang meminta Indonesia memberikan perlindungan sesuai prinsip hak asasi manusia. Menurut Rahmawan *et al.* (2024), tekanan opini publik dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia sering kali menjadi faktor pendorong perubahan arah kebijakan luar negeri, terutama ketika isu kemanusiaan menyentuh aspek moral dan religius bangsa. Hal ini menjelaskan mengapa pemerintah Indonesia akhirnya merespons isu Rohingya secara pragmatis, meskipun berada di tengah keterbatasan hukum nasional. Sejumlah kajian kebijakan menegaskan bahwa dalam situasi krisis kemanusiaan lintas batas, pemerintah negara berkembang cenderung mengadopsi kebijakan darurat yang bersifat responsif dan situasional untuk meredam tekanan domestik maupun internasional (Suryo *et al.*, 2023).

Tekanan ini dapat dipahami dalam konteks global, di mana laporan UNHCR menunjukkan bahwa empat perlima dari total pengungsi dunia justru ditampung oleh negara-negara berkembang, yang seringkali memiliki sumber daya terbatas (UNHCR, 2010). Di sisi lain, Indonesia harus menjaga stabilitas kawasan dan hubungan baik dengan negara tetangga melalui prinsip ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dalam hal ini Myanmar (Acharya, 2014). Ditambah lagi, ada kekhawatiran nyata mengenai masalah keamanan, potensi gesekan sosial dengan penduduk lokal akibat persaingan sumber daya, dan beban anggaran negara tanpa ada

payung hukum yang jelas untuk pengungsi. Dalam situasi sulit inilah, pemerintah mengambil kebijakan dadakan yang melibatkan kerja sama beberapa kementerian. Kondisi ini mencerminkan dilema klasik antara kepentingan kemanusiaan dan stabilitas nasional, di mana negara harus bertindak cepat tanpa dukungan kerangka regulasi yang komprehensif (Suryo *et al.*, 2023).

Keputusan ini tidak lahir dari sebuah rencana matang, melainkan dari serangkaian rapat koordinasi yang bersifat reaktif. Hasilnya adalah sebuah keputusan yang sangat praktis: memberikan penampungan sementara atas dasar kemanusiaan. Ini adalah sebuah jalan tengah yang cerdas. Dengan tidak mengusir para pengungsi, Indonesia menunjukkan sisi kemanusiaannya dan memenuhi tuntutan internasional secara minimal. Namun, dengan tidak memberikan status pengungsi secara resmi dan menyerahkan proses verifikasi kepada UNHCR, Indonesia tetap memegang teguh kedaulatan hukumnya karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (Vatikotis, 2014). Kebijakan ini sengaja dibuat tidak terperinci agar pemerintah lebih leluasa dalam mengambil keputusan sesuai kondisi di lapangan. Artinya, pemerintah bisa fleksibel, bisa bekerja sama dengan lembaga internasional untuk bantuan, namun tidak terikat kewajiban jangka panjang untuk menanggung nasib para pengungsi tersebut.

Pendekatan kebijakan seperti ini mencerminkan sifat pragmatis yang khas dari politik luar negeri Indonesia, yaitu menyeimbangkan antara nilai kemanusiaan dan kepentingan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Haryudi *et al.* (2025), keberhasilan manajemen krisis kemanusiaan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan respons pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan adaptif birokrasi dalam mengelola kebijakan di tengah ketidakpastian dan keterbatasan sumber daya. Pendekatan *adaptive governance* yang mereka jelaskan menjadi relevan untuk memahami bagaimana pemerintah Indonesia menavigasi dilema kemanusiaan dan kedaulatan dalam krisis Rohingya 2009. Dalam praktiknya, adaptivitas kebijakan ini juga ditopang oleh keterlibatan aparat pertahanan dan keamanan yang mampu menyesuaikan peran non-militer dalam menghadapi situasi kemanusiaan (Santoso & Kusmiati, 2025).

Dalam kerangka *human security* yang dikemukakan oleh UNDP (1994), kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga dimensi keamanan manusia, terutama keamanan komunitas dan keamanan pribadi. Pemerintah berusaha menghindari konflik sosial di dalam negeri dengan menampung pengungsi secara terbatas sambil tetap melindungi penduduk lokal dari potensi ketegangan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa keamanan manusia tidak hanya membahas tentang perlindungan warga negara sendiri, tetapi juga tentang tanggung jawab moral terhadap individu yang menghadapi ancaman hidup di luar batas teritorial. Keterlibatan unsur pertahanan negara dalam konteks ini tidak diposisikan sebagai instrumen koersif, melainkan sebagai pendukung stabilitas sosial dan kemanusiaan (Priyanto, 2017). Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana dimensi kemanusiaan tetap hadir di tengah keterbatasan kebijakan formal. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan sekadar kompromi politik, tetapi juga refleksi dari nilai kemanusiaan yang lebih luas.

Selain itu, kebijakan ini juga memperlihatkan bagaimana konsep *freedom from fear* dan *freedom from want* diterapkan secara situasional. Pemerintah berusaha memberikan rasa aman kepada para pengungsi dari ancaman kekerasan di laut maupun di negara asalnya. Di sisi lain, pemerintah juga menjaga agar masyarakat lokal tidak merasa terancam secara ekonomi atau sosial akibat kedatangan para pengungsi. Menurut pendekatan *human security*, kebijakan publik tidak boleh hanya berorientasi pada keamanan negara, tetapi juga pada keamanan individu dan komunitas. Meskipun hanya bersifat sementara, tindakan ini memberi ruang bagi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi seperti pangan, tempat tinggal, dan layanan medis. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan pragmatis pun dapat mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang

substantif.

Selain itu, keputusan yang diambil pemerintah memperlihatkan bentuk adaptasi kebijakan terhadap krisis kemanusiaan lintas batas. Tidak adanya kerangka hukum nasional mengenai pengungsi membuat Indonesia mengandalkan koordinasi antarinstansi dan bantuan lembaga internasional untuk mengatasi situasi tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan semangat human security yang menekankan pentingnya kerja sama lintas aktor dalam menjamin keselamatan manusia (UNDP, 1994). Koordinasi antara kementerian sipil, TNI, dan aktor lokal mencerminkan model penanganan krisis yang bersifat teritorial dan kolaboratif, khususnya di wilayah pesisir yang rawan dinamika keamanan dan kemanusiaan (Priyanto, 2017). Dengan cara ini, kebijakan dadakan tersebut menjadi bentuk improvisasi yang adaptif terhadap situasi darurat kemanusiaan. Meskipun belum sempurna, kebijakan ini berhasil menyeimbangkan antara tanggung jawab moral dan realitas politik yang dihadapi negara.

3. Peran Ganda Militer sebagai Pelaksana dan Penjaga Stabilitas

Di lapangan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Angkatan Laut, menjadi tulang punggung dari pelaksanaan kebijakan ini. Peran militer sangat penting dan memiliki dua sisi yang berjalan bersamaan. Sebagai penjaga keamanan, TNI AL mengerahkan kapal-kapal perang (KRI) untuk berpatroli, memetakan rute kedatangan pengungsi, mencegah masuknya gelombang yang tidak terkendali, dan yang terpenting, mengamankan lokasi penampungan dari potensi ancaman luar maupun konflik internal. Menurut Prakoso (2021), penerapan strategi perang semesta melalui penguatan nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila menjadi fondasi ideologis bagi fungsi militer untuk tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga menjaga kesatuan dan keamanan menyeluruh bangsa. Tindakan ini dapat dilihat sebagai bagian dari proses sekuritisasi parsial.

Dengan menempatkan militer di garda terdepan, negara secara tidak langsung membingkai isu pengungsi tidak hanya sebagai masalah kemanusiaan murni, tetapi juga sebagai potensi ancaman keamanan yang perlu dikelola secara serius untuk mencegah dampak negatif terhadap stabilitas sosial dan kedaulatan (Buzan *et al.*, 1998). Menurut Firdaus *et al.* (2024), studi terhadap perang kemerdekaan Bangladesh menunjukkan bagaimana strategi militer yang mengintegrasikan perang rakyat dan diplomasi internasional berhasil ketika militer dan warga sipil berkolaborasi dalam kerangka legitimasi nasional, sebuah konsep yang dapat dipahami sebagai pembelajaran relevan untuk konteks militer-kemanusiaan di Aceh 2009.

Di tingkat implementasi, TNI memainkan peran ganda yang krusial sebagai fasilitator kemanusiaan sekaligus penjaga keamanan, yang berjalan dalam koridor kontrol sipil. Peran ini menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan Indonesia juga dapat berfungsi sebagai instrumen diplomasi dan stabilitas kawasan (Shobirin *et al.*, 2023). Menurut Hasyim *et al.* (2021), dilema utama negara-negara ASEAN termasuk Indonesia terletak pada ketegangan antara komitmen normatif terhadap hak asasi manusia dan prinsip non-intervensi politik antarnegara. Situasi ini seringkali membuat respons terhadap krisis kemanusiaan, seperti kasus pengungsi Rohingya, bergantung pada kebijakan domestik dan tekanan moral masyarakat sipil, bukan pada mekanisme regional yang terstruktur.

Namun, yang menarik adalah proses sekuritisasi ini tidak penuh, wacana yang dibangun pemerintah tidak sampai melabeli pengungsi sebagai musuh, melainkan sebagai kelompok rentan yang kehadirannya perlu dikelola oleh aparat keamanan. Di saat yang sama, militer juga berperan sebagai penyedia bantuan kemanusiaan yang paling cepat dan terorganisir pada fase darurat. Peran ini sejalan dengan doktrin Operasi Militer Selain Perang (OMSP), di mana TNI ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana alam dan masalah kemanusiaan (Undang-Undang No. 34 Tahun 2004). Dengan struktur komando dan sumber daya logistiknya, TNI sudah

mampu mendirikan tenda-tenda pleton, menggelar dapur lapangan, memberikan pertolongan medis darurat, dan mengatur transportasi sebelum lembaga sipil lain siap beroperasi penuh. Menurut teori hubungan sipil-militer, ini adalah contoh ideal dari kontrol sipil yang objektif, di mana pemerintah (otoritas sipil) membuat keputusan strategis (tampung sementara, jangan usir), sementara TNI sebagai lembaga profesional menggunakan keahlian teknisnya untuk melaksanakan perintah tersebut secara efektif, tanpa mencoba mendefinisikan ulang masalah atau mengambil alih proses pembuatan kebijakan. Pendekatan ini berbeda dengan negara lain yang terkadang melakukan pendekatan yang murni mengutamakan keamanan, seperti menolak atau mendorong kembali kapal pengungsi ke laut lepas (Smith, 2023).

Kehadiran militer dalam operasi kemanusiaan pengungsi rohingya di Aceh tahun 2009 juga mencerminkan pergeseran paradigma dari keamanan negara menuju keamanan manusia. Dalam kerangka human security, TNI tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara, tetapi juga sebagai pelindung terhadap ancaman non-tradisional yang mengancam kehidupan individu, seperti kelaparan, penyakit, dan kekerasan (UNDP, 1994). Tindakan mereka mendirikan tenda, menyalurkan makanan, dan menjaga keamanan kamp menunjukkan pemahaman praktis bahwa keamanan sejati mencakup perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia. Pendekatan ini memperlihatkan sinergi antara tugas militer dan nilai kemanusiaan, di mana kekuatan bersenjata digunakan untuk tujuan perlindungan, bukan penindasan. Dengan demikian, TNI tidak hanya menjaga stabilitas negara, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keamanan manusia para pengungsi. Hal ini menandai bentuk operational human security yang khas dalam konteks negara berkembang.

Selain menjalankan peran pelaksana, militer juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan implementasi lokal di lapangan. Suhendrawan *et al.* (2023) menekankan bahwa penataan wilayah pertahanan termasuk pengembangan fasilitas, alur logistik, dan kontrol ruang di wilayah rawan merupakan komponen penting dalam strategi tangguh nasional terhadap ancaman militer maupun non-militer. Dalam situasi di mana birokrasi sipil masih lamban dan terfragmentasi, kehadiran struktur komando militer yang hierarkis justru memungkinkan respons cepat dan koordinasi lintas sektor. Dengan kemampuan logistik dan komunikasi yang kuat, TNI memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang bersifat sementara dan pragmatis dapat dijalankan secara efisien tanpa menimbulkan kekacauan.

Berdasarkan sejarahnya, strategi militer Indonesia kerap mengadaptasi pendekatan kontra-pemberontakan yang menekankan penguasaan wilayah dan dukungan sipil sebagai bagian integral dari keamanan nasional. Studi mengenai gerilya Permesta di Sulawesi menunjukkan bahwa kombinasi antara strategi militer dan keterlibatan sosial masyarakat lokal menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas negara (Kaunang *et al.*, 2024). Hal ini paralel dengan pendekatan TNI di Aceh tahun 2009, di mana peran militer tidak hanya sebatas aparat keamanan, tetapi juga sebagai mediator kemanusiaan yang menjaga harmoni antara tindakan koersif dan nilai-nilai solidaritas masyarakat.

Arief *et al.* (2021) menekankan bahwa konsep pertahanan pulau-pulau besar dalam kerangka pengelolaan wilayah pertahanan menjadi elemen penting bagi sistem pertahanan nasional, terutama dalam penempatan satuan, gudang logistik, dan pengaturan alur patroli di perbatasan laut. Hal ini memperlihatkan bagaimana kontrol sipil yang objektif dapat berjalan harmonis ketika militer diberikan ruang profesional untuk bertindak dalam koridor kebijakan yang sudah ditetapkan (Huntington, 1957). Dalam hal ini, TNI tidak mendominasi kebijakan, tetapi berfungsi sebagai pengaman dan penghubung antara aktor-aktor negara dan non-negara di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan simbiosis yang konstruktif antara sipil dan militer dalam konteks manajemen

krisis kemanusiaan.

Selain peran TNI sebagai kekuatan utama, penguatan komponen cadangan juga menjadi bagian penting dari strategi pertahanan semesta Indonesia. Ismail & Priyanto (2022) menegaskan bahwa pembentukan dan pelatihan komponen cadangan merupakan upaya untuk mewujudkan sistem pertahanan yang mandiri, dinamis, dan berwibawa, di mana seluruh warga negara berpotensi menjadi bagian dari kekuatan bela negara. Dengan demikian, pendekatan ini memperluas makna keamanan nasional dari yang bersifat elitis menjadi partisipatif, sejalan dengan semangat total defense yang menempatkan rakyat sebagai unsur kunci ketahanan nasional.

4. Krisis 2009 sebagai Pemicu Lahirnya Aturan Nasional yang Permanen

Peristiwa tahun 2009 berfungsi sebagai sebuah ujian nyata yang secara gamblang mengungkap kelemahan fundamental dalam aturan dan kelembagaan negara saat menghadapi masalah pengungsi. Penanganan yang bersifat dadakan terbukti tidak efisien dan menciptakan banyak kebingungan di lapangan. Masalah-masalah ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan masalah struktural yang serius. Misalnya, terjadi tumpang tindih wewenang yang membingungkan antara Ditjen Imigrasi (yang menangani legalitas orang asing), Kepolisian (yang menangani keamanan domestik), TNI (yang menjaga kedaulatan perairan), dan pemerintah daerah (yang bertanggung jawab atas wilayah). Masing-masing lembaga bekerja berdasarkan mandatnya sendiri tanpa ada satu komando yang jelas, menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan. Selain itu, ketidakjelasan sumber dana menjadi persoalan pelik, penanganan awal seringkali bergantung pada dana kontingensi atau inisiatif spontan pemerintah daerah dan sumbangan masyarakat, membuatnya tidak berkelanjutan. Cara penanganan yang tidak standar di setiap kabupaten juga menunjukkan tidak adanya prosedur operasi baku (SOP) yang bisa dijadikan panduan nasional, sehingga kualitas penanganan sangat bergantung pada kapasitas dan kemauan masing-masing kepala daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketiadaan kerangka kebijakan nasional yang terpadu berpotensi melemahkan ketahanan negara dalam menghadapi krisis non-militer, terutama yang bersumber dari dinamika sosial lintas batas (Suryo *et al.*, 2023).

Peristiwa ini menjadi momen pembelajaran bagi pemerintah sebagai sebuah lembaga. Kegagalan dan kekacauan koordinasi pada 2009 menjadi bahan evaluasi kritis di berbagai kementerian. Berbagai laporan evaluasi setelah krisis, baik dari internal pemerintah maupun dari mitra internasional seperti IOM dan UNHCR, terus-menerus menyoroti kebutuhan akan adanya sebuah prosedur standar yang jelas untuk menghindari kekacauan serupa di masa depan (IOM Indonesia, 2010). Dalam kajian pertahanan dan keamanan non-tradisional, krisis semacam ini sering diposisikan sebagai turning point yang memaksa negara untuk mereformulasi kebijakan dan memperkuat arsitektur kelembagaan nasional (Risman *et al.*, 2020). Proses inilah yang akhirnya mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lahirnya Perpres ini adalah sebuah lompatan besar dari kebijakan yang reaktif (bertindak setelah kejadian) menjadi aturan yang proaktif (siap sebelum kejadian).

Perpres ini secara spesifik menjawab masalah-masalah yang muncul pada 2009, ia mengatur alur komando dengan menunjuk Kemenko Polhukam sebagai koordinator utama, memperjelas mekanisme pendanaan, dan membagi tugas secara resmi antar kementerian atau lembaga. Perpres ini dianggap sebagai langkah maju yang signifikan dalam melembagakan respons kemanusiaan Indonesia, meskipun implementasinya di lapangan masih terus dievaluasi (Tan, 2017). Dari perspektif kebijakan strategis pertahanan negara, pelembagaan aturan semacam ini penting untuk memastikan bahwa isu kemanusiaan lintas batas tidak lagi dipandang sebagai beban insidental, melainkan sebagai bagian dari kepentingan nasional jangka panjang (Risman *et al.*, 2018). Dengan demikian, krisis kemanusiaan 2009, dengan segala kekurangannya, dapat dipandang sebagai

berkah tersembunyi yang memaksa negara untuk melakukan reformasi dan menjadi fondasi terpenting bagi perbaikan tatanan hukum dan kebijakan publik Indonesia dalam menghadapi isu pengungsi di masa depan.

KESIMPULAN

Strategi penanganan manusia perahu Rohingya di Aceh pada tahun 2009 secara fundamental bukanlah sebuah kebijakan yang terencana, melainkan sebuah strategi hibrida yang lahir dari kondisi krisis. Menghadapi dilema kompleks antara tekanan kemanusiaan, kedaulatan negara, dan stabilitas regional, respons Indonesia terbentuk dari empat elemen kunci yang saling berkaitan dan berevolusi seiring berjalannya waktu. Pertama, penelitian ini menyimpulkan bahwa inisiatif penanganan tidak datang dari negara, melainkan dari solidaritas kemanusiaan masyarakat Aceh yang berfungsi sebagai pemicu utama. Solidaritas yang lahir dari kombinasi unik trauma kolektif pasca-tsunami, nilai budaya lokal, dan ikatan keagamaan ini menciptakan sebuah fakta kemanusiaan di lapangan yang tidak bisa diabaikan dan secara efektif memaksa negara untuk merespons. Kedua, di tingkat nasional, pemerintah merespons dengan kebijakan ad-hoc yang pragmatis. Keputusan untuk menampung sementara merupakan sebuah jalan tengah yang strategis untuk menyeimbangkan tuntutan domestik dan internasional yang pro-kemanusiaan dengan prinsip non-intervensi ASEAN serta kekhawatiran keamanan nasional di tengah kekosongan hukum. Ketiga, TNI menjadi aktor implementasi yang paling vital di lapangan. Dengan menjalankan peran ganda sebagai fasilitator kemanusiaan sekaligus penjaga keamanan, TNI menunjukkan model kontrol sipil yang efektif, di mana militer bertindak sebagai pelaksana profesional dari keputusan politik. Pada saat yang sama, kehadiran militer juga menandakan adanya proses sekuritisasi parsial terhadap isu pengungsi, yang dibingkai sebagai masalah yang perlu dikelola oleh aparat keamanan. Keempat dan yang terpenting, krisis tahun 2009 berfungsi sebagai katalisator yang mengungkap kelemahan institusional yang mendasar, terutama terkait tumpang tindih wewenang dan ketidakjelasan pendanaan. Pengalaman ini secara langsung menjadi fondasi dan pendorong utama bagi lahirnya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016. Dengan demikian, kasus 2009 lebih dari sekadar peristiwa penanganan pengungsi. Ia adalah sebuah momen pembelajaran fundamental bagi negara, yang mengubah pendekatan Indonesia dari yang semula reaktif dan improvisasional menjadi lebih terstruktur dan proaktif. Peristiwa ini secara permanen membentuk arsitektur kebijakan Indonesia dalam menghadapi isu pengungsi di masa depan, menjadikannya sebuah studi kasus yang sangat signifikan dalam sejarah kebijakan publik dan hubungan sipil-militer di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. A., Arifin, A., & Tripa, S. (2018). Panglima Laot: His Legacy and Role in Conserving Marine Resources in Aceh, Indonesia. *SHS Web of Conferences*, 45, 06003.
- Acharya, A. (2014). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. Routledge.
- Arief, R., Widjayanto, J., & Priyanto, P. (2021). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pertahanan dalam Konsep Pertahanan Pulau-pulau Besar (Studi TNI-AL). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5).
- Barron, P., Jaffrey, S., & Varshney, A. (2011). *When the State Fails: Local Governance and Development in Post-Conflict Aceh*. World Bank.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Easton, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. Chicago: University of Chicago Press.

- Firdaus, M. R. S., Perwita, A. A. B., Hendra, A., & Hadianito, M. (2024). Analysis Of The Strategies Used In Bangladesh's Liberation War With West Pakistan Against The Background Of The Cold War. *Security and Defence Quarterly*, 45(1).
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2007). *The Refugee in International Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Haryudi., Hadianito, M., & Risman, H. (2025). Indonesia's Defense Strategy in the South China Sea: Balancing Sovereignty, Security, and Diplomacy Amid China's Expansion. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 4(3).
- Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Perang Semesta Melalui Optimalisasi Penerapan Nilai Pancasila Persatuan Indonesia Dalam Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 7(1).
- Hasyim, L. O. M., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Perang Semesta (Total War) Strategy for Preventing Terrorism Act (Study in Sultan Hasaunddin International Airport). *Journal of Social and Political Science*, 4(2).
- Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Harvard University Press.
- IOM Indonesia. (2010). *Annual Report on Refugee Assistance in Indonesia*. Jakarta: IOM.
- Ismail, F., & Priyanto, P. (2024). Strategi Pengembangan Kemampuan Tempur Komponen Cadangan Guna Memantapkan Ketahanan Nasional. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4).
- Jones, D. M. (2010). ASEAN and the norm of non-interference in Southeast Asian regionalism. *NFG Working Paper Series*.
- Kaunang, E. S., Cempaka, F. G. T., Hadianito, M., Purwanto, S. (2024). The Strategic, Military and Counterinsurgencytactics of The Peremesta Movement (Case Study Guerilla Warfare in Sulawesi). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(6).
- Kontras Aceh. (2023). *Memerangi Narasi Negatif Isu Pengungsi Rohingya, saat Atensi lebih Penting Dibandingkan informasi*. Banda Aceh. <https://kontrasaceh.or.id/memerangi-narasi-negatif-isu-pengungsi-rohingya-saat-atseni-lebih-penting-dibandingkan-informasi/> (Diakses, 10 September 2025)
- Levitt, M. (2013). International Law and the US Government's Approach to Refugee Protection. *Journal of Refugee Studies*, 26(3), 470-476.
- Missbach, A. (2015). The Aceh-Rohingya connection: A tale of two stateless nations. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 16(3), 265-282.
- Newman, E. (2001). Human Security and Constructivism. *International Studies Perspectives*, 2(3), 239-251. <https://doi.org/10.1111/1528-3577.00048>
- Nurhasim, M. (2020). *Hubungan Sipil-Militer di Indonesia: Dinamika, Tantangan, dan Prospek Demokrasi*. LIPI Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Priyanto, P. (2017). Peran Korem 083 Bhaladika Jaya Dalam Pembinaan Teritorial Di Wilayah Pesisir Guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Indonesia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta*, 3(2).
- Priyanto, P., Bainus, A., Sumadinata, R. W. S., & Darmawan, W. B. (2022). Indonesia Maritime Security (Study on Interoperability Inter Institution Indonesia Sea Border Security in Malacca Strait). *Specialusis Ugdymas*, 1(43).
- Priyanto, P., Akbar, M., Timur, F. G. C. (2024). Threat Perception in Indonesia: Time Series

- Analysis of Defense Doctrines Between 1991 - 2023. *Journal of Governance*, 9(4).
- Priyanto, P. (2025). Legal Protection in Indonesia's Cyber Resilience: Strategy and Implementation to Support National Defense. *Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(3).
- Rahmawan, R. H., Priyanto., & Midhio, I. W. (2024). Efek Konflik Israel-Hamas di Indonesia: Opini Publik dan Upaya Diplomatik. *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 5(1).
- Risman, H., Widodo, P., & Widodo, R. (2020). Covid-19, Securitization, And Terrorism: National Security Change Management Dilemma. *Jurnal Pertahanan*, 6(3).
- Risman, H., Ky, G. S., & Widodo, P. (2018). Kebijakan Strategis Pemberdayaan Diaspora Indonesia Untuk Pertahanan Negara (Strategic Policy Of Indonesian Diaspora Empowerment For National Defense). *Jurnal Prodi Strategi Perang Semester*, 4(2).
- Santoso, T. I., & Putro, G. (2025). Communication Strategy For State Defence: A Case Study Of Indonesia's Ministry Of Defence. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 9(2).
- Santoso, T. I., & Kusmiati, M. (2025). Transformation The Indonesian Military in the Revolutionary Era Industry 4.0: Integrative Model and Digital HR Strategy. *Global Management: International Journal of Management Science and Entrepreneurship*, 2(4).
- Shobirin, I., Wiranto, S., Sarjito, A., Priyanto, P., Suseto, B., & Prakoso, L. Y. (2023). TNI Maritime Diplomacy To Maintain Regional Security Stability In The Framework Of Maintaining State Sovereignty. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6).
- Smith, R. (2023). *Comparative Defense Postures in the 21st Century*. Oxford University Press.
- Suaka Indonesia. (2016). *Laporan Penelitian Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta.
- Suhendrawan, D., Apriyanto, I. N. P., Prakoso, L. Y., Taufik, M. R., Ansori., Parwata, I. N., Suseto, B., Priyanto., Purwantoro, S. A. (2023). Penataan Wilayah Pertahanan Di Provinsi Papua Guna Menghadapi Potensi Ancaman Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(8).
- Suryo, A., Toruan, S. L., Majid, A., & Widjayanto, J. (2023). Conflict Analysis and Papuan Policies from a Social, Economic and National Defense *PerspectiJournal of Law and Sustainable Development*, 11(8).
- Suryo, A., Toruan, S. K., Majid, A., Widjayanto, J. (2023). Applying the Trikora Spirit in Public Administration Practices to Build the Welfare of the Papuan People. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1).
- Tadjbakhsh, S., & Chenoy, A. M. (2007). *Human Security: Concepts and Implications*. Routledge.
- Tan, N. (2017). Indonesia's Refugee Policy: A Work in Progress. *ISEAS-Yusof Ishak Institute*.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.
- UNHCR. (2024). *History of Displacement in Indonesia and the Role of UNHCR*. <https://www.unhcr.org/id/en/news/press-releases/history-displacement-indonesia-and-role-unhcr>
- UNHCR. (2010). *2009 Global Trends refugees, Asylum-seekers, Returnees, internally Displaced and Stateless Person*.
- Vatikiotis, M. (2014). Indonesia and refugee policy in Southeast Asia. *Contemporary Southeast Asia*, 36(2), 268–289.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).